



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Bukittinggi.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kota Bukittinggi.
6. Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah di Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di kelurahan dan Kota Bukittinggi secara umum.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah secara berjenjang dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok Dasawisma.
14. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah Kelurahan yang

dibentuk di lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang bertugas melaksanakan program Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di wilayahnya atau yang dibentuk berdasarkan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

15. Kelompok Dasawisma adalah kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK yang terdiri dari 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan Posyandu.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum;
- b. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. meningkatkan fungsi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat; dan
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan terdiri dari:

- a. RT;
- b. RW;
- c. PKK;

- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu; dan
- f. LPM.

BAB II RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 4

RT/RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan wilayah RT dilakukan atas prakarsa masyarakat dan kelurahan melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan wilayah RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga, dengan mempertimbangkan aspek geografis dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal pembentukan wilayah RT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dan/atau dimekarkan.
- (4) Pembentukan wilayah RT ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota berdasarkan usulan Lurah.

Pasal 6

Wilayah RW sebagai perhimpunan dari RT, dibentuk dengan persyaratan paling kurang terdiri dari 2 (dua) RT, dan paling banyak 9 (sembilan) RT, dengan mempertimbangkan aspek geografis dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak terpenuhi, dilakukan penggabungan atau pemekaran Wilayah RW.
- (2) Penggabungan dan pemekaran wilayah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan:
 - a. merupakan hasil musyawarah mufakat yang disetujui paling kurang 2/3 (dua per tiga) pengurus RT; dan
 - b. disetujui oleh Lurah.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Pembentukan, penggabungan atau pemekaran wilayah RW ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 8

RT/RW mempunyai tugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RT dan RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup beragama;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan RT bersangkutan atas dasar musyawarah dan mufakat warga.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Anggota RT adalah seluruh penduduk dalam kartu keluarga terdaftar yang diwakili oleh kepala keluarga.
- (2) Anggota RW adalah perwakilan dari pengurus RT yang merupakan bagian dari RW tersebut.

Bagian Keempat Kepengurusan RT/RW

Pasal 11

Pengurus RT/RW adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada RT yang bersangkutan.

Pasal 12

Pengurus RT/RW terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- c. 1 (satu) orang Bendahara;

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Pengurus RT/RW meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat;
- e. penduduk dewasa, berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. berdomisili tetap yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP di wilayah RT yang bersangkutan;
- i. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT/RW;
- j. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- k. tidak menjabat pada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan lainnya; dan
- l. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Pengurus RT/RW mempunyai kewajiban:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RT/RW;
 - b. menjaga dan memelihara nilai-nilai/norma-norma yang ada, tumbuh dan berkembang di wilayah RT/RW;
 - c. menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan RT/RW; dan
 - d. membuat laporan tertulis kegiatan kepada lurah sesuai dengan waktu dan format yang ditentukan oleh Lurah.
- (2) Khusus untuk pengurus RT, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RT juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian anggotanya kepada lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Bagian Kelima Tata Cara Pemilihan Pengurus RT/RW

Pasal 15

- (1) Lurah memfasilitasi pembentukan panitia pemilihan RT/RW.
- (2) Camat dan Lurah memimpin penetapan tata cara pemilihan RT/RW yang ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur aparatur Kelurahan dan tokoh masyarakat.
- (3) Masa kerja panitia pemilihan berakhir pada saat selesainya pelantikan RT/RW.
- (4) Panitia pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Keputusan Camat atas nama Walikota berdasarkan usulan yang diajukan Lurah.

Pasal 17

Panitia pemilihan pengurus RT/RW mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun, menetapkan dan mengumumkan jadwal pemilihan;
- b. mendata, menetapkan dan mengumumkan data anggota RT/RW sebagai peserta pemilihan pengurus RT/RW;
- c. mengumpulkan nama bakal calon pengurus RT/RW berdasarkan usulan dari para kepala keluarga di lingkungan RT setempat;
- d. memeriksa dan meneliti persyaratan bakal calon usulan dari para kepala keluarga di lingkungan RT/RW setempat;
- e. menetapkan dan mengumumkan calon pengurus RT/RW yang memenuhi persyaratan untuk dipilih;
- f. menyelenggarakan pemilihan pengurus RT/RW dengan berkoordinasi dengan Lurah;
- g. menetapkan hasil pemilihan pengurus RT/RW; dan
- h. menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis tertib, bebas dan rahasia.

Pasal 18

Pengurus RT/RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kelima

Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 19

Masa bakti pengurus RT/RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 20

- (1) Pengurus RT/RW dapat berhenti sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri secara tertulis;
 - c. berpindah tempat tinggal;
 - d. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dinyatakan oleh Lurah; dan/atau
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang dinyatakan oleh Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengurus RT/RW yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir, digantikan sementara oleh pengurus lainnya sebagai pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan pengurus yang baru.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.
- (3) Pemilihan Pengurus RT/RW yang baru dilaksanakan untuk atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pelaksana tugas.
- (4) Masa jabatan Pengurus RT/RW yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai akhir masa bakti kepengurusan.
- (5) Penggantian pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB III

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 22

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai LKK.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok PKK RW di wilayah RW; dan
 - b. Kelompok PKK RT di wilayah RT;

Pasal 23

Tujuan dibentuknya Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan di kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. meningkatkan efektifitas pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK kepada masyarakat khususnya keluarga; dan
- i. meningkatkan kapasitas kelompok PKK dalam penggerakan peran serta masyarakat, pendataan dan penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan gerakan PKK di masyarakat lurah membentuk kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota berdasarkan usulan yang diajukan Lurah.

Pasal 25

Koordinator Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) memiliki tugas:

- a. melakukan pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK RT;
- c. mendorong penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK RT.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan dan penggerakan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkungan RW;
- b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RW berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada tim penggerak PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
- d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
- e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RW dan Ketua tim penggerak PKK Kelurahan.

Pasal 27

Kelompok PKK RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan pendampingan dan penggerakan 10 (sepuluh) program pokok PKK lingkungan RT;
- b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
- d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua RT dan ketua Kelompok PKK RW; dan
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali Gerakan PKK di RW/RT.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 29

Keanggotaan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 30

Susunan kepengurusan Kelompok PKK RW/RT terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 31

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengurus Kelompok PKK meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah dasar atau yang sederajat;
- e. penduduk dewasa, berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. berdomisili tetap yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP di wilayah RT/RW yang bersangkutan; dan
- i. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemilihan Pengurus Kelompok PKK

Pasal 32

- (1) Pemilihan pengurus Kelompok PKK dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota PKK.
- (2) Kepengurusan Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Keenam
Masa Bakti, Pemberhentian, dan Penggantian

Pasal 33

Masa bakti pengurus Kelompok PKK RT/RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Pasal 34

- (1) Pengurus Kelompok PKK RT/RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus Kelompok PKK RT/RW berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 35

- (1) Pengurus Kelompok PKK RT/RW yang digantikan oleh pengurus sementara.
- (2) Penunjukan pengurus Kelompok PKK RT/RW sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Masa jabatan Pengurus Kelompok PKK RT/RW sementara melanjutkan sampai akhir masa bakti kepengurusan.
- (4) Penunjukan Pengurus Kelompok PKK RT/RW sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB IV KARANG TARUNA Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 36

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 37

Pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
- b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 39

- (1) Karang Taruna memiliki fungsi:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. pelopor.
- (2) Fungsi administrasi dan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
- (3) Fungsi fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
- (4) Fungsi mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- (5) Fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
- (6) Fungsi pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

- (7) Fungsi advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (8) Fungsi motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
- (9) Fungsi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
- (10) Fungsi pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 41

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pembina Karang Taruna Kelurahan adalah Lurah.

Pasal 42

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Pengurus Karang Taruna meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan

f. tidak terafiliasi dengan partai politik.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna di Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat RW, dana tau RT sebagai pelaksanaan kegiatan Karang Taruna.
- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk unit bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya serta hukum.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan Karang Taruna.

Bagian Kelima Tata Cara Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 44

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam musyawarah warga Karang Taruna.
- (2) Peserta musyawarah warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari delegasi setiap RW yang terdiri dari unsur generasi muda yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Pengurus Karang Taruna Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Keenam Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 45

Masa bakti pengurus Karang Taruna di Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 46

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan karena:
 - a. pindah keluar wilayah Kelurahan;
 - b. melakukan perbuatan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. berhalangan tetap dengan tidak melaksanakan tugas selama 3(tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun.

Pasal 47

- (1) Ketua Karang Taruna yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir maka jabatan ketua digantikan oleh wakil ketua sampai berakhirnya masa bhakti kepengurusan.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus Karang Taruna ditetapkan disahkan dalam forum musyawarah Karang Taruna yang dikukuhkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB V POS PELAYANAN TERPADU Bagian Kesatu Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 48

- (1) Posyandu diselenggarakan oleh:
 - a. pengurus Posyandu; dan
 - b. kader Posyandu.
- (2) Syarat dalam membentuk Posyandu antara lain:
 - a. pada setiap RW terdapat Posyandu;
 - b. paling sedikit sasaran Balita 100 (seratus) anak dalam 1 (satu) RW;
 - c. paling sedikit terdiri dari 120 (seratus dua puluh) kepala keluarga; dan
 - d. jumlah kader paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Posyandu yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a maka yang menjadi indikator adalah jarak antara kelompok paling sedikit 1 (satu) kilometer dari posyandu yang ada.
- (4) Posyandu dibentuk melalui hasil musyawarah kelurahan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kelurahan.

Pasal 49

Pembentukan Posyandu memperhatikan prinsip antara lain:

- a. pelaksanaan kewenangan memperhatikan azas musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi.
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian kelompok kerja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumberdaya yang ada di masyarakat.

Pasal 50

- (1) Posyandu yang dibentuk memiliki Strata Posyandu yang terdiri dari:

- a. Posyandu pratama;
 - b. Posyandu madya;
 - c. Posyandu purnama; dan
 - d. Posyandu mandiri.
- (2) Indikator strata Posyandu pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. kegiatan bulanan Posyandu belum terlaksana secara rutin yang umumnya disebabkan oleh jumlah kader yang terbatas dan atau belum siapnya masyarakat; dan
 - b. jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang.
- (3) Indikator Posyandu madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih; dan
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50% (lima puluh persen);
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih;
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - d. mampu menyelenggarakan program tambahan; dan
 - e. memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% (lima puluh persen) kartu kepala keluarga di wilayah kerja Posyandu.
- (5) Indikator mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d:
- a. melaksanakan kegiatan lebih dari 8 (delapan) kali per tahun;
 - b. rata-rata jumlah kader sebanyak 5 (lima) orang atau lebih;
 - c. cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - d. mampu menyelenggarakan program tambahan; dan
 - e. memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% (lima puluh persen), di wilayah kerja Posyandu.

Pasal 51

- 5 (lima) cakupan utama kegiatan Posyandu terdiri atas:
- a. program kesehatan ibu hamil dan menyusui;
 - b. program kesehatan bayi dan anak balita;
 - c. keluarga berencana;
 - d. imunisasi; dan
 - e. pemantauan status gizi.

Bagian Kedua
Tugas dan fungsi

Pasal 52

- (1) Posyandu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan ketua kelompok kerja operasional pembina Posyandu kecamatan.
- (2) Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 53

Posyandu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pemberian layanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, penanggulangan diare;
- b. pemeliharaan kesehatan ibu di Posyandu;
- c. pemeriksaan kehamilan dan nifas;
- d. pelayanan peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah;
- e. imunisasi untuk ibu hamil; dan
- f. pelaksanaan layanan sosial dasar lainnya yang terintegrasi.

Pasal 54

- (1) Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dapat dibantu oleh Kader Posyandu.
- (2) Kader Posyandu ditetapkan oleh Lurah berdasarkan musyawarah dan mufakat warga.
- (3) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Posyandu bertugas untuk:
 - a. melakukan kegiatan bulanan Posyandu;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan Posyandu dengan cara:
 1. memberitahukan hari dan jam buka posyandu kepada masyarakat;
 2. menyiapkan sarana untuk penyelenggaraan

- posyandu sebelum pelaksanaan Posyandu;
3. menyiapkan tempat pelaksanaan posyandu;
4. pembagian tugas antar kader per meja; dan
5. kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya.
- c. menyelenggarakan kegiatan Posyandu pada hari buka Posyandu dengan cara:
 1. meja I

melakukan pendaftaran bayi, balita, ibu hamil, dan ibu usia subur yang hadir di posyandu.
 2. meja II
 - a) menggantungkan dacin;
 - b) memeriksa apakah dacin sudah tergantung dengan kuat;
 - c) meletakkan bandul geser pada angka 0 (nol) sebelum dipakai;
 - d) memasang sarung timbang/celana timbang/kotak timbang pada dacin;
 - e) menyeimbangkan dacin yang sudah dibebani sarung timbang/kotak timbang;
 - f) melakukan penimbangan bayi dan balita;
 - g) menghitung berat badan anak dengan membaca angka di ujung;
 - h) mencatat hasil penimbangan di secarik kertas sebelum ditulis di kartu menuju sehat;
 - i) sebelum anak diturunkan, menggeser bandul geser ke angka 0 (nol); dan
 - j) meletakkan batang dacin dalam tali pengaman.
 3. meja III
 - a) mencatat hasil penimbangan pada kartu menuju sehat; dan
 - b) memantau dan menganalisis perkembangan bayi dan balita dalam buku kartu menuju sehat.
 4. meja IV

melakukan penyuluhan perorangan
 5. meja V
 - a) pengukuran lingkar lengan atas pada ibu hamil dan wanita usia subur;
 - b) memberi dan membantu pelayanan yang dilakukan oleh petugas puskesmas;
 - c) melaksanakan pemberian makanan tambahan pada sasaran posyandu; dan
 - d) membersihkan tempat pelaksanaan posyandu setelah pelaksanaan Posyandu.
- d. melaksanakan kegiatan di luar hari buka Posyandu terdiri atas:
 1. melakukan kunjungan rumah pada sasaran Posyandu yang tidak hadir, kurang gizi, gizi buruk, untuk melakukan penyuluhan;
 2. menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Posyandu termasuk penggalangan dana sehat;
 3. memfasilitasi masyarakat memanfaatkan pekarangan untuk meningkatkan gizi keluarga; dan
 4. membantu petugas kesehatan dalam pendataan dan penyuluhan

Bagian Keempat
Kepengurusan

Pasal 55

- (1) Pengurus Posyandu terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit-unit sesuai kebutuhan;
- (2) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. unit pelayanan kesehatan balita;
 - b. unit pelayanan kesehatan remaja;
 - c. unit pelayanan kesehatan usia produktif;
 - d. unit pelayanan lanjut usia;
 - e. unit informasi Posyandu; dan
 - f. unit kelembagaan.

Pasal 56

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi pengurus Posyandu meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah pada saat pencalonan;
- d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- f. memiliki ijazah pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- i. tidak merangkap lebih dari 3 (tiga) jabatan kader;
- j. dipilih dari dan oleh masyarakat setempat;
- k. berjiwa sosial dan mau bekerja secara sukarela;
- l. dapat membaca dan menulis huruf latin;
- m. mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat;
- n. secara fisik dapat melaksanakan tugas-tugas kader;
- o. berpenampilan ramah dan simpatik;
- p. wajib berdomisili di kelurahan yang bersangkutan;
- q. aktif dan berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan sosial, pemberdayaan maupun pembangunan kelurahan;
- r. mampu mengisi buku sistem informasi Posyandu; dan
- s. tidak terafiliasi dengan partai politik.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 57

- (1) Pengurus Posyandu berasal dari kader Posyandu.
- (2) Pengurus Posyandu yang berasal dari anggota masyarakat dipilih dari dan oleh masyarakat setempat.

Pasal 58

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perangkat kelurahan, puskesmas, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu.
- (3) Hasil pemilihan pengurus Posyandu dituangkan dalam berita acara pemilihan.
- (4) Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kelima
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 59

Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak berturut turut.

Pasal 60

Pergantian pengurus Posyandu dilakukan apabila:

- a. berakhir masa atau periode kepengurusan;
- b. sakit menahun, meninggal dunia atau berhalangan tetap;
- c. mengundurkan diri secara tertulis diketahui oleh Ketua RW di wilayah Posyandu; dan/atau
- d. pindah domisili keluar kelurahan.

Pasal 61

- (1) Penunjukan pengurus pengganti sementara dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Penunjukan pengurus pengganti ditetapkan dengan keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota.

BAB VI
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 62

LPM merupakan kelembagaan kemasyarakatan yang berkedudukan di kelurahan masyarakat.

Pasal 63

Setiap kelurahan membentuk 1 (satu) LPM yang pembentukannya melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 64

LPM mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 65

LPM dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan serta mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. mendukung program dan kebijakan Pemerintah di Kelurahan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan LPM

Pasal 66

- (1) Kepengurusan LPM dipilih dari dan oleh masyarakat kelurahan setempat dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama dan cendekiawan.
- (2) Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- d. berumur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah pada saat pemilihan sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun;
- g. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kelurahan setempat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Kelurahan yang bersangkutan;
- j. pengurus tidak sedang bertugas sebagai aparat atau pegawai di kelurahan yang bersangkutan;
- k. tidak sedang menjabat sebagai pengurus pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- l. bukan merupakan pengurus/anggota partai politik.

Pasal 67

- (1) Susunan organisasi LPM sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang dalam LPM terdiri dari:
 - a. bidang keagamaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. bidang hukum;
 - c. bidang pemuda dan olahraga serta seni budaya;
 - d. bidang ekonomi dan koperasi;
 - e. bidang kesehatan dan lingkungan hidup;
 - f. bidang prasarana umum dan pemukiman serta sumber daya alam; dan
 - g. bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari koordinator dan anggota.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 68

- (1) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa bakti berakhir, Lurah mengadakan musyawarah warga untuk mengurus LPM yang baru.
- (2) Musyawarah warga dihadiri oleh seluruh pengurus LKK lainnya, pengurus LPM yang lama, pemuda dan perwakilan tokoh masyarakat
- (3) Ketua, sekretaris dan bendahara terpilih secara *ex-officio* menjadi formatur pembentukan pengurus secara lengkap.

- (4) Pengurus LPM kelurahan yang terpilih ditetapkan melalui keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kelima
Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 69

Masa bakti pengurus LPM di kelurahan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 70

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
- a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. tidak menjalankan tugas dan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan karena:
- a. pindah keluar dari Daerah;
 - b. berhalangan tetap dan atau tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan terakhir tanpa alasan yang jelas;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun penjara; dan/atau
 - e. melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf k dan l.

Pasal 71

- (1) Ketua LPM yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir, digantikan sementara oleh Sekretaris sebagai pelaksana tugas sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru.
- (2) Pemilihan Ketua LPM yang baru dilaksanakan untuk atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya pelaksana tugas.
- (3) Masa jabatan Ketua LPM yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas sampai akhir masa bakti kepengurusan.
- (4) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Walikota.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 72

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Pemerintahan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan tugas dan fungsi LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian pemerintahan sekretariat daerah dan Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, *supervise* dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - d. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 75

- (1) Pendanaan LKK bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber-sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional, kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung, dan pembangunan sarana masyarakat.

- (3) Penganggaran dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Kepengurusan LKK yang belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini dengan masa jabatan mengikuti dengan jabatan pengurus yang lain.
- (2) Pengurus LKK yang ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Juni 2023
WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 11